

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi yaitu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan tersebut (Rosana, 2016) jadi, negara yang berdemokrasi adalah negara yang di selenggarakan berdasarkan kehendak rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Negara yang berdemokrasi memiliki keunggulan tersendiri, yang mana masyarakat sebagai tokoh utama dan memiliki peranan penting dalam berdemokrasi. Salah satu peranan yang dimaksud dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Berbicara tentang partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan seseorang ataupun sekelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan. Maka suatu kegiatan yang dimaksud adalah keterlibatan atau keikutsertaan seseorang dalam memberikan hak suara pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dan ikut serta menjadi anggota partai.

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar dari sebuah demokrasi. Salah satu konsep modern yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebuah demokrasi (Sarbani, 2015). Partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara. Dalam

negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang pelaksanaannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan (Triwijaya et al., 2020).

Secara umum pilkada secara langsung memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat didalam berbagai proses politik, karena pada prinsipnya dinilai sebagai bentuk pengembalian atas hak masyarakat di daerah secara utuh dengan memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam mengambil keputusan dan menentukan pilihan pimpinan sebagai kepala daerah Pemilihan umum diikuti oleh Partaipartai politik yang mewakili kepentingan spesifik warganegara, kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawakan partai politik tatkala mereka berkampanye. Oleh karena itu sistem pelaksanaan pemilihan umum yang baik adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda di tingkat masyarakat, agar mewakili di dalam sebuah proses pembuatan kebijakan negara di parlemen. (Miriam, 2015).

Sistem pemilihan umum kepala daerah langsung merupakan elemen penting yang sangat menentukan kualitas kehidupan demokrasi ditingkat lokal. Mengingat esensi utama yang terkandung didalam sistem pemilihan kepala daerah langsung tidak hanya sebatas pada legimitasi untuk menentukan pemilihan kepala daerah melalui pemberian suara dalam momen-momen elektoral, melainkan dengan mengintervensi proses pendidikan politik bagi

masyarakat yang bersifat langsung dan terbuka agar membuka kesadaran tentang demokrasi yang sejatinya menempatkan rakyat sebagai partisipasi, bukan hanya menjadi penonton atas permainan politik. Partisipasi politik ialah aspek penting dalam tatanan suatu negara demokrasi, sekaligus sebagai sebuah ciri khas adanya suatu modernisasi politik (Dewantara et al., 2019).

Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politik itu lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi suatu kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.

Partisipasi politik ialah wujud dari kedaulatan rakyat yaitu suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Partisipasi politik memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi, apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktik demokratis di Indonesia akan berjalan dengan baik. Sehingga akan sangat berarti terhadap perkembangan bangsa dan negara ini.

Kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik merupakan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Karena dari adanya kesadaran masyarakat akan

menimbulkan aktivitas partisipasi aktif dalam mengikuti setiap kegiatan politik yang pada dasarnya merupakan proses transformasi kepentingan publik dalam ranah struktur politik. Terutama sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, dimana pada saat pemilihan kepala daerah, kedudukan dan peran rakyat menjadi pihak yang paling menentukan proses politik di wilayahnya dengan memberikan suara secara langsung.

Bila merujuk pada uraian tersebut, bahwa kesadaran akan partisipasi politik masyarakat apapun alasannya merupakan suatu prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam membangun negara bangsa yang demokratis. Artinya partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan suatu negara. Terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, ukuran partisipasi politik merupakan faktor yang menentukan tinggi dan rendahnya kadar demokrasi yang berkembang di negara tersebut.

Jika pelaksanaan pemilu terjadi penyimpangan dan berbagai kecurangan di lakukan oleh golongan tertentu untuk mendapatkan jumlah suara terbanyak maka pemilu yang dilakukan secara serentak di belahan dunia dengan biaya yang tak sedikit ini tidak akan mencapai hasil optimal sesuai dengan harapan rakyat Indonesia secara mayoritas. Mengakibatkan, pemerintahan demokratis hanya sebagai angan yang tak terwujud bahkan kekacauan terjadi di mana-mana. Untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, serta dapat dipertanggung jawabkan, maka sangat ditentukan oleh seberapa

besar keterlibatan masyarakat ikut serta menentukan, mengawasi dan memantau jalannya proses kontestasi demokrasi itu sendiri.

Dan masyarakat lebih dapat ikut berpartisipasi didalam pemilihan kepala daerah, dan membangun kesadaran dalam berpolitik,serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon kepala daerah yang ingin membangun daerahnya untuk lebih maju dan sejahtera. Masyarakat dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung didalam undang-undang sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah. Implikasi lebih lanjut melalui pemahaman undang– undang tersebut akan membuat masyarakat menjadi paham politik, membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik, serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon kepala daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik (Muhaling, 2014).

Pertama, dua dari tiga kandidat yang akan berlaga dalam kontestasi Pilkada Kota Malang periode 2018 – 2024 di tetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), yaitu Wali Kota Malang non-aktif Mochammad Anton (Petahana) dan Ya'qud Ananda Gudban terkait dengan pengembangan kasus dugaan suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Bahkan Setiaji (Wali Kota Malang Periode 2013-2018) yang juga maju sebagai calon Wali Kota Malang dalam Pilkada 2018-2023 saat ini sedangkan

dalam pemeriksaan KPK meski belum menjadi tersangka (BBC New Indonesia : 26 Maret 2018).

Dari fakta yang pertama ini, Penelitian beranggapan bahwa Ketiga kandidat yang akan maju dalam Pilkada Kota Malang periode 2018-2023 bermasalah dari sisi integritas. Anggapan itu pun semakin kuat ketika pada saat pelaksanaan debat kandidat Pilkada Kota Malang yang berlangsung pada Sabtu (7/04/2018) malam tidak ada satu pun kandidat yang mengangkat tentang Isu Korupsi. Pada hal, Pemerintah Kota Malang sedang dalam bidikan KPK karena dugaan kasus suap pembahasan APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015 yang sudah menyeret 21 nama. Isu Korupsi sangat penting untuk di bahas supaya public mengetahuikomitmen seetiapcalon dalam upayanya menjalankan pemerintah yang bersih, Fenomena tersebut tentunya akan berdampak terhadap partisipasi Politik Masyarakat Kota Malang.

Kedua, Pemerintah Kelurahan merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintah dalam Pilkada, karena pada Kelurahan aparatur pemerintah akan dapat langsung berharapan dengan masyarakat secara nyata, oleh karena itu penelitian akan melakukan penelitian di suatu Kelurahan yang ada di Kota Malang, yaitu kelurahan Sukoharjo terkait dengan Partisipasi mereka dalam Pilkada 2018 mendatang. Daftar pemilih tetap (DPT) Kelurahan Sukoharjo pada Pilkada 2018 mencapai 6.706.

Pada Pilkada 2013 silam angka Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Sukoharjo hanya mencapai 47,88% yaitu dari total 7.010 DPT, hanya 3.357

(47,88%) yang menggunakan hak pilihnya (PPS Kelurahan Sukoharjo). Berdasarkan fakta tersebut, masih terdapat ruang kosong terkait belum diketahuinya faktor – faktor yang akan mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Sukoharjo dalam menentukan Kepala Daerah mereka pada Pilkada Kota Malang Tahun yang akan datang.

Tabel 1.1

Jumlah pemilihan di Kelurahan Sukoharjo pada Pilkada Kota Malang Tahun 2018

Pemilih	Menggunakan Hak Pilih	Berapa persen	Tidak menggunakan Hak Pilih	Berapa persen	Jumlah Pemilih
Laki – laki	1.956	29%	1.303	19,33%	3.259
Perempuan	2.246	33,32%	1.234	18,31%	3.480
Total	4.202	62,32%	2.537	37,64%	6.739

Sumber data : PPS Kelurahan Sukoharjo

Tidak semua perwujudan demokrasi berjalan dengan lancar. Masih banyak persoalan yang akan menentukan Partisipasi Masyarakat bahwa yang dapat mempengaruhi proses pemilihan. Oleh karena itu Partisipasi mereka sangat penting untuk di titik dan di dalam mengetahui beberapa jauh bentuk Partisipasi mereka dalam mengawal Pilkada Kota Malang. Kesadaran Politik yang tinggi tentunya sangat di harapkan, jika Partisipasi mereka rendah, tentunya kesadaran Politik mereka rendah.

Untuk mengetahui Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Sukoharjo dalam Pilkada 2018, maka penelitian akan melakukan suatu penelitian tentang:

“PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKDA) DI KELURAHAN SUKOHARJO, KECAMATAN KLOJEN, KOTA MALANG TAHUN 2018.”

Proses demokrasi bukan hanya dilakukan di jenjang pemerintahan pusat tetapi sampai pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu bentuk demokrasi di tingkat daerah adalah pilkada. Pilkada adalah satu kegiatan eksis yang diikuti oleh masyarakat yang tercatat sebagai pemilih di daerah tersebut. Mewujudkan kedaulatan rakyat di suatu daerah dapat diaplikasikan apabila pemilihan secara langsung dilakukan perorangan dalam memberikan partisipasi politiknya melalui hak suaranya secara langsung di balik pemungutan suara. Penulis berpandangan dalam perjalanan politik masyarakat harus bisa memanfaatkan momentum ini dalam rangka mengakomodir permasalahan - permasalahan mereka, dengan itu diharapkan bisa mengurangi setiap problem yang mereka rasakan selama ini. Suksesnya pelaksanaan pilkada tergantung dari kinerja yang dilakukan KPU. Sebelum pilkada dilaksanakan KPU melakukan sosialisasi yang berguna untuk mendapatkan gambaran utuh tentang strategi apa yang benar-benar tepat sehingga dapat memberi dampak positif dan sesuai dengan harapan. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan melalui komunikasi contohnya melalui ceramah, media dan alat peraga yang dapat di pasang di lokasi ramai lalu lintas publik.

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan sebagian negara di dunia termasuk Indonesia. Melalui pemilihan umum memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik dan menjadi salah satu indikator

stabil dan dinamisnya demokrasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilihan umum secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, tetapi proses demokrasi lewat pemilihan umum yang lebih terdahulu belum mampu menyamakan nilai-nilai demokrasi yang matang. Hal itu disebabkan sistem politik yang otoriter.

Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak sejak penyelenggaraan pemilihan umum 2004 lalu yang berjalan cukup relatif lancar dan aman. Untuk bangsa yang baru lepas dari sistem otoriter, penyelenggaraan pemilihan umum 2004 yang terdiri dari pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindak kekerasan merupakan prestasi bersejarah bagi bangsa ini. Dengan pemilihan umum tersebut rakyat Indonesia ingin turut secara aktif dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah karena partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan ciri adanya modernisasi politik.

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat, sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilihan kepala daerah itulah rakyat menjadi pihak yang paling menentukan proses politik di wilayahnya dengan memberikan suara secara langsung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas dan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian agar lebih terfokus, maka penulisan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kota Malang ?
2. Faktor – faktor apa saja yang menghambat partisipasi masyarakat Kelurahan Sukoharjo dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Kota Malang tahun 2018.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor – faktor yang menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Pilkada Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Dapat memperluas dan memperkaya wawasan ilmiah, khususnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kelurahan Sukoharjo dalam Pilkada pada tahun 2018.

b. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) khususnya terkait dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah pada Pilkada tahun 2018.